

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK
PEREMPUAN YANG LEBIH BESAR DARI ANAK LAKI-LAKI
DI DESA SUKAPURA KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

A. Analisis terhadap Penentuan Bagian Waris Anak Perempuan

1. Analisis terhadap Bagian Waris Anak Perempuan dan Cucu Perempuan

a. Anak perempuan dan laki-laki

Ketentuan bagi ahli waris anak perempuan dan laki-laki menurut masyarakat Sukapura yaitu apabila anak perempuan tidak bersama saudaranya yang laki-laki atau sebaliknya anak laki-laki tidak bersama anak perempuan, maka seluruh harta akan berpindah kepada mereka. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam bagian anak perempuan sebagai *ashhab al-furuḍ* sudah ditentukan bagian-bagiannya (*furuḍ al-muqaddarah*). Yaitu, apabila ia sendiri maka ia memperoleh bagian $\frac{1}{2}$, dan apabila ia lebih dari seorang maka mereka memperoleh $\frac{2}{3}$. Sedangkan sisanya adalah untuk para ahli waris yang berhak mewarisi ketika bersama-sama anak perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam Surat al-Nisa³(4) ayat 11;

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“... Jika ia hanya seorang diri, maka bagiannya adalah separoh”¹

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“... Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ...”²

Begitu pula dengan anak laki-laki, ia bisa menerima seluruh harta warisan, apabila tidak bersama-sama ahli waris yang tidak dapat dihibabnya. Namun, apabila masih terdapat ahli waris yang berhak menerima warisan, maka anak laki-laki menerima sisa harta waris (*asabah*) setelah terlebih dulu dibagi kepada ahli waris yang berhak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ³

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw. “Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (*asabah*).”

Berbeda halnya apabila mereka bersama-sama dalam menerima harta waris. Menurut masyarakat Sukapura, apabila terjadi demikian, maka yang berlaku adalah mereka sama-sama bisa mewarisi. Namun, untuk bagian waris mereka terjadi perbedaan jumlah besarnya, dengan mempertimbangkan jenis kelamin. Berlaku untuk anak perempuan lebih

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

² *Ibid.*

³ Abi al-Hasain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, 56.

besar bagiannya dari laki-laki. Pembagian tersebut dipandang adil oleh masyarakat, karena menurut mereka pihak perempuan perlu dikasihani dikarenakan perempuan tidak bekerja sehingga tidak dapat memperoleh penghasilan sendiri, berbeda halnya dengan laki-laki yang bisa memperoleh penghasilan sendiri.

Apabila melihat ketentuan dalam hukum Islam, maka bagian yang demikian itu tidaklah sesuai. Karena menurut ketentuan hukum Islam, anak laki-laki jika bersama anak perempuan maka mereka bersama-sama mewarisi, dengan ketentuan bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan yang berlaku 2:1, yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 untuk perempuan. Sebagaimana dalam Surat al-Nisa⁽⁴⁾ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan “⁴

Redaksi ayat *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ* jelas menunjukkan arti bahwa bagian anak laki-laki sama atau sebanding dengan bagian dua anak perempuan. Bagian tersebut sudah menjadi ketentuan bagian masing-masing yang ditetapkan oleh Islam yang wajib dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat al-Nisa⁽⁴⁾ ayat 7:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁵

Kalimat *نَصِيبًا مَّفْرُوضًا* bagian yang telah ditentukan” mengandung

arti bahwa Allah memberikan bagian yang telah ditentukan secara pasti dan mesti, yang tidak boleh tidak mesti dilaksanakan. Kata *mafrudān* yang terambil dari kata *faradā* yang berarti wajib, memiliki nilai tersendiri daripada sekedar kata wajib.⁶ Kata *faradā*, demikian ditegaskan M. Quraisy Shihab, adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya yaitu Allah S.W.T. Sedang kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian, maka hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah S.W.T. dan dengan demikian maka tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya.⁷

Namun, apabila dalam suatu masyarakat peran laki-laki dan perempuan tidak berbeda atau melalui pertimbangan pemberian harta kepada anak-anak si pewaris yang terjadi sebelum pewaris meninggal,

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum waris Islam, 76.

⁷ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, 353.

maka pembagian harta dengan ketentuan 1:1 dapat dibenarkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali bahwa kebutuhan keadilan bukan hanya teks suci secara tersurat, tetapi ada sisi lain yang mengharuskan orang untuk menyelesaikannya secara mandiri.⁸

Dalam ketentuan ini, sesungguhnya Islam telah menetapkan suatu putusan yang adil. Pembagian ini selaras dengan semangat keadilan yang dibawa Islam dalam pembagian hak-hak dan kewajiban. Jika Islam mengistimewakan laki-laki daripada perempuan dalam urusan hak waris adalah karena Islam juga mewajibkan laki-laki untuk memikul beban dan tanggungan material dimana hal itu tidak diwajibkan kepada perempuan.⁹

b. Cucu perempuan dan laki-laki

Dalam ketentuan masyarakat Sukapura, kedua ahli waris ini dapat menerima warisan hanya apabila orang tua mereka atau anak si pewaris lebih dulu meninggal sebelum matinya si pewaris. tanpa harus melihat apakah orang tua mereka laki-laki maupun perempuan, dan tanpa syarat mayit tidak meninggalkan anak laki-laki.

Pada dasarnya, ketentuan tersebut tidak berbeda dengan ketentuan waris Islam. Namun disisi lain, terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Diantaranya, dalam Islam cucu perempuan

⁸ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, 271.

⁹ Fada Abdur Razak al-Qasir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darus Salam, 2004), 100.

maupun laki-laki berhak menerima warisan apabila mereka menempati kedudukan anak laki-laki dan mayit tidak meninggalkan anak laki-laki.

Sebagaiman ketetapan dari Zaid bin Sābit, beliau berkata:

وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ أَبْنَاءً, ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنثَاهُمْ كَأُنثَاهُمْ, يَرِثُونَ
كَمَا يَرِثُونَ وَ يَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ ابْنٍ مَعَ ابْنٍ ذَكَرٍ, فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةٌ وَابْنٌ ابْنٍ
ذَكَرٍ فَلِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَ لِابْنِ الْإِبْنِ مَا بَقِيَ.

“Cucu-cucu pancar laki-laki menduduki derajat anak-anak laki-laki bi si mayit tidak meninggalakn anak laki-laki. Yaitu cucu laki-laki seperti anak laki-laki dan cucu perempuan seperti anak perempuan. Mereka dapat mewarisi sebagaimana halnya anak-anak mewarisi dan dapat menghibab sebagaimana haknya anak-anak menghibab. Dan cucu pancar laki-laki tidak dapat mewarisi bersama anak laki-laki. Oleh karena itu, apabila seorang meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu laki-laki pancar laki-laki, maka untuk anak perempuan mendapat setengah dan untuk cucu laki-laki mendapat sisanya.¹⁰

2. Analisis terhadap Proses Pembagian Waris

Mengenai proses pembagian waris di desa Sukapura secara umum dipraktekkan yaitu dengan jalan musyawarah keluarga. Meskipun pembagian waris dilakukan dengan jalan musyawarah, namun pada kenyataannya yang mempunyai otoritas tentang penentuan bagian ahli waris yaitu orang-orang yang sudah tua dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi tradisi di Sukapura.

Proses yang demikian tidak selaras dengan asas yang dibangun oleh Islam, yaitu asas *ijbariy* dimana peralihan harta dari seseorang yang telah

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, 195.

meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan berarti bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepadanya sesuai dengan yang telah ditentukan tanpa ada campur tangan dari ahli waris yang lainnya sebagaimana dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat Sukapura.

Selain itu, musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Sukapura yang tetap memperhatikan perbedaan besarnya jumlah dengan melihat jenis kelamin tetap dipertimbangkan yang menghasilkan perbedaan bagian anak perempuan yang lebih besar dari bagian anak laki-laki. Karena menganggap anak perempuan memerlukan bagian yang lebih besar dari laki-laki, disebabkan ia tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhannya.

Jika dihubungkan dengan sistem kewarisan Islam, maka hal demikian tidaklah sesuai. Karena dalam Islam, ahli waris berhak menerima warisan secara individu tanpa dipengaruhi kondisi ahli waris yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam asas individual yang mengandung arti bahwa harta warisan dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya sendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.¹¹ Dengan demikian, asas ini menunjukkan bahwa ahli waris berhak

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 21.

memporseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan kepemilikan harta itu diantara mereka.¹² Ini berarti seluruh keluarga baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dan berhak mendapat bagian tertentu secara perorangan setelah wafatnya anggota keluarganya.¹³

Bagi umat Islam yang menaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. niscaya mereka akan dimasukkan oleh Allah S.W.T. ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Nisa>(4) ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”¹⁴

Di samping ketentuan di atas, proses pembagian dengan cara musyawarah ini diperbolehkan, sepanjang dilakukan berdasarkan kerelaan dan sebelumnya telah diketahui dan dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing yang selanjutnya dilakukan dengan musyawarah. Karena Islam menganjurkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara.

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 16.

¹³ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, 86.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

B. Analisis terhadap Alasan Penentuan Bagian Waris Anak Perempuan

Sesuai dengan paparan yang dikemukakan oleh masyarakat sukapura, bahwa diantara alasan-alasan penentuan bagian ahli waris perempuan yaitu:

- a. Perempuan tidak bekerja, sehingga ia tidak bisa menghasilkan uang sendiri.
- b. Adanya batasan keluar rumah bagi perempuan, masyarakat menganggap kurang baik apabila perempuan keluar rumah untuk aktifitas pekerjaan.
- c. Pekerjaan perempuan hanya bentuk bantuan apabila dibutuhkan, dan hasilnya pun belum bisa mencukupi kebutuhannya.

Alasan tersebut merujuk kepada satu alasan umum dan utama yang menjadikan bagian untuk perempuan lebih besar dari laki-laki, yaitu karena perempuan tidak bisa mencari nafkah sendiri sehingga perlu ditopang oleh keluarganya untuk tercukupinya kebutuhan perempuan.

Alasan-alasan tersebut di atas, tidak dapat dijadikan dasar penentuan bagian anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu asas kewarisan Islam, yaitu asas *ijbatiy*. Asas *ijbatiy* dari segi jumlah yang berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur *ijbatiy* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrudun* yang secara etimologis berarti “telah ditentukan atau telah diperhitungkan”.

Dalam hal ini, bagian perempuan dan laki-laki adalah 2:1, dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya Surat al-Nisa>(4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan “¹⁵

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan juga oleh masyarakat Sukapura di atas, maka dapat diketahui bahwa pelipatgandaan bagian perempuan jelas memberi kemanfaatan dan perlindungan yang besar bagi perempuan. Namun, di sisi lain pelipatgandaan tersebut telah mengabaikan hak-hak laki-laki yang seharusnya juga diperhatikan terlebih dahulu apakah pembagian seperti tersebut di atas sudah sesuai dengan kedudukan masing-masing keduanya dalam kehidupan nyata atau tidak. Sehingga tidak ada kecenderungan ke satu pihak yang akan menghilangkan hak yang lain. Sebagaimana Islam memperhatikan posisi perempuan dan laki-laki dalam menentukan bagian masing-masing keduanya. Oleh karena itu, penentuan bagian ahli waris perempuan dan laki-laki menurut Islam harus memperhatikan posisi keduanya bukan salah satu dari keduanya. Dengan demikian, bahwa ketentuan bagian waris perempuan menurut masyarakat Sukapura tidak selaras

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 62.

dengan hikmah ketetapan waris Islam tentang perempuan dan laki-laki yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki dengan 2:1.

Berikut beberapa hikmah pelipatgandaan bagian laki-laki atas perempuan, diantaranya:

1. Bahwa perempuan itu biaya hidup dan keperluannya telah tercukupi. Sebab nafkahnya menjadi kewajiban anaknya, ayahnya, saudara laki-lakinya, atau kerabat lainnya.
2. Wanita tidak dibebani memberi nafkah kepada siapapun. Hal ini berbeda dengan laki-laki, dimana ia dibebani untuk menafkahi keluarga dan kerabat serta orang lain yang menjadi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepadanya. kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah orang laki-laki lebih banyak (daripada orang perempuan), dan kewajiban yang berkaitan dengan harta lebih besar, maka keperluannya terhadap harta tentu lebih besar daripada keperluan orang perempuan.
4. Orang laki-laki (berkewajiban) memberikan maskawin kepada istrinya dan ia juga dibebani untuk meberikan biaya, tempat tinggal dan ongkos makan serta pakaian kepada istri dan anak-anaknya.

5. Ongkos pendidikan anak, pengobatan istri dan anak diserahkan kepada laki-laki bukan kepada perempuan.¹⁶
6. Imbalan atas tanggung jawab laki-laki yang lebih berat daripada perempuan. Ia sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab harus berusaha mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁷

Dari beberapa alasan dan hikmah di atas, maka dapat dipahami bahwa perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan terutama didasarkan atas pertimbangan perbedaan fungsi masing-masing dimana laki-laki berfungsi sebagai *qawwam*, sebagaimana terkandung dalam surat al-Nisa> ayat 3 dan 4:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”¹⁸

Dari lafad *qawwam* di atas, mengandung arti bahwa mereka dibebani tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi kaum perempuan dan bekerja keras untuk kaum perempuan. Demikian juga makna *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ* bukanlah kelebihan percuma yang Allah berikan kepada kaum laki-laki, namun memerlukan kelebihan yang harus diperjuangkan oleh kaum laki-laki itu sendiri,

¹⁶ Muhammad ‘Ali>al-S>abuniy, *al-Mawaris/fi al-Syari>ah al-Islamiyyah ‘ala D>u’i al-Kitab wa al-Sunnah*, 16-17.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, 198.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 65.

dengan pengorbanan yang tidak ringan, yang harus dilakukan dengan kerja keras.¹⁹

Di samping itu pula, penentuan bagian perempuan yang lebih besar dari laki-laki oleh masyarakat Sukapura dinilai adil tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dibangun oleh kewarisan Islam sebagaimana kandungan asas keadilan yang telah dijelaskan dalam bab II. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, adil yang dikemukakan oleh masyarakat Sukapura belum tercapai makna adil yang sebenarnya, hal ini dapat terlihat alasan yang dikemukakan bahwa bagian perempuan yang lebih besar tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa perempuan tidak bisa mendapatkan nafkah sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami ketentuan tersebut tidak memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dimana perempuan tidak bekerja dan tidak berkewajiban nafkah justru diberi lebih besar dari laki-laki yang sudah jelas kewajiban nafkah ada padanya. Padahal justru hal itulah yang menjadi alasan kewarisan Islam memberikan lebih

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum waris Islam*, 115-116.

kepada laki-laki, karena kewajiban nafkah ada di pundak laki-laki, sehingga perempuan tidak perlu menafkahi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Dari pandangan singkat ini, jelas akan kebijaksanaan Allah dalam membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Maka, apabila nafkah atas seseorang itu lebih banyak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya lebih besar, maka menurut keadilan, benar jika bagiannya lebih besar.

Islam memberi bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, sebab dengan demikian laki-laki dapat menyantuni kepada perempuan dengan kasih sayang dan karuniannya dan dapat memberinya lebih dari apa yang orang perempuan bayangkan. Maka dalam keadaan demikian, perempuan mendapat kesenangan dan kenikmatan lebih banyak dari laki-laki, karena ia dapat menyamai orang laki-laki dalam mewaris, tanpa menanggung sama sekali akan tanggung jawab. Dengan demikian, perempuan itu mengambil tanpa memberi, mendapat tanpa membayar, memperoleh tanpa memberikan nafkah sama sekali, atau berserikat dengan laki-laki dalam beban nafkah dan mencari kehidupan.²⁰

²⁰ Muhammad 'Ali al-Sabuniy, *al-Mawaris/fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Du'i al-Kitab wa al-Sunnah*, 17.